

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024 - TAHAPAN - JADWAL

2024

Kpt 1231 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1231 TAHUN 2024 TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015; Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656 Sebagaimana telah diubah dengan UU no. 6 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020.

Keputusan ini Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Maret 2024

- Lamp: 2 hlm.